



IMPLEMENTASI PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM PEMENUHAN KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sofiana Dewi

Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Indonesia. Email: 4132220012_sofiana@pknstan.ac.id

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
25 Juli 2022

Dinyatakan Dapat Dimuat
20 November 2023

KATA KUNCI:

Auditor Internal
Laporan Keuangan
Penjaminan dan Konsultasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas peran auditor internal dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan di sektor pemerintahan. Dalam implementasinya, penelitian ini mengulas peran auditor Inspektorat Jenderal dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan melalui wawancara bersama 4 (empat) informan, yang terdiri dari 2 (dua) informan selaku penyusun laporan keuangan Kementerian PUPR dan 2 (dua) informan lainnya merupakan auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran auditor internal mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan melalui pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hasil pelaksanaan wawancara menyatakan bahwa laporan keuangan Kementerian PUPR telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Auditor Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan melalui fungsinya dalam kegiatan penjaminan dan konsultasi.

Kata Kunci: Auditor Internal; Laporan Keuangan; Penjaminan dan Konsultasi.

This research aims to review the role of internal auditors in fulfilling the qualitative characteristics of financial reports in the government sector. In its implementation, this research reviews the role of Inspectorate General auditors in fulfilling the qualitative characteristics of the financial reports of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). This research uses a field study method through interviews with 4 (four) informants, consisting of 2 (two) informants who prepare financial reports for the Ministry of PUPR and 2 (two) other informants who are auditors at the Inspectorate General of the Ministry of PUPR. The research results show that the role of internal auditors influences improving the quality of financial reports through fulfilling the qualitative characteristics of financial reports. The results of the interviews stated that the PUPR Ministry's financial reports met the qualitative characteristics of financial reports, namely relevant, reliable, comparable and understandable. Inspectorate General auditors play an active role in fulfilling the qualitative characteristics of financial reports through their functions in assurance and consultation activities.

Keywords: Internal Auditors; Financial Statements; Assurance and Consulting.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan di suatu entitas, laporan keuangan sangat berguna untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan. Sebagai sebuah instrumen penting, laporan keuangan berisi informasi mengenai kinerja keuangan entitas, posisi keuangan entitas pada periode tertentu, serta arus kas entitas yang kemudian dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Informasi lain berupa pertanggungjawaban dari pihak manajemen atas pemanfaatan sumber daya juga disajikan pada laporan

keuangan (IAI, 2015). Dari sektor publik, Mardiasmo (2009) dalam penelitiannya sepakat bahwa laporan keuangan berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. Laporan keuangan menyajikan secara komprehensif seluruh informasi keuangan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Informasi keuangan tersebut dilaporkan pada halaman muka (*on the face*) dan juga dijabarkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berbagai pengungkapan yang diperlukan dalam rangka menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar seperti kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan dan

informasi lain seluruhnya tersaji dalam CaLK sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Adanya tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah agar dapat mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) memberikan dorongan bagi pemerintah untuk terus berupaya menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pada organisasi non bisnis, pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan bagi para *stakeholder* baik pada periode sekarang maupun periode mendatang sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang rasional terkait pengalokasian dana entitas (Suwardjono, 2005). Untuk dapat menyediakan informasi yang berkualitas, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1. Penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 1 harus sesuai dengan karakteristik kualitatif yaitu relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*).

Salah satu faktor penting dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan pada suatu entitas adalah pengawasan intern. Sebagai komponen pengendalian intern, pengawasan intern berfungsi menilai secara objektif dan independen penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota di Instansi Pemerintah (Djalil, 2014). Pengawasan intern pada organisasi pemerintahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengubah paradigma terkait APIP yang semula berperan sebagai *watchdog* (tugas pengawasan) menjadi mitra kerja yang bersinergi dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. APIP mengambil peran penting dalam membantu perbaikan manajemen dan memberi nilai tambah pada organisasi melalui kegiatan penjaminan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dilaksanakan sesuai ketentuan (Fahrudin, 2014). Menteri Keuangan periode 2010-2013, Agus D.W. Matowardjoyo dalam penelitian Diani (2014) menyebutkan bahwa APIP bertugas menjamin rangkaian kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan agar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mewujudkan pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Inspektorat selaku entitas yang menaungi auditor internal mengemban tugas mengawal dan mendampingi pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan pada instansi pemerintahan.

Pentingnya pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam rangka

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik serta implementasi peran auditor internal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan menjadi hal yang menarik untuk diulas. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian terkait implementasi peran auditor internal dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan pada Kementerian PUPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulas bagaimana auditor internal berperan dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan di sektor pemerintahan serta implementasinya pada peran auditor Inspektorat Jenderal dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan di Kementerian PUPR.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas membahas mengenai peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif atas pengujian data tertentu, penelitian ini berfokus mengulas kualitas laporan keuangan secara lebih komprehensif berdasarkan pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan serta bagaimana peran serta auditor internal dalam mewujudkannya. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif yang masih jarang dilakukan pada penelitian sebelumnya berupa analisis isi dan juga wawancara dengan melibatkan beberapa informan yang bersinggungan secara langsung dengan proses pelaporan keuangan dan audit internal. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi pembaca tentang audit dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kualitas laporan keuangan dan peran audit internal di instansi pemerintah serta dapat menambah literatur dan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Laporan Keuangan Sektor Pemerintah

Perwujudan asersi manajemen/entitas dalam hal ini pemerintah yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah untuk ditujukan kepada pengguna dan para pemangku kepentingan merupakan definisi dari laporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan di sektor pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana yang bersumber dari APBN untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan berfungsi untuk mengatasi permasalahan *asymmetric information* yang terjadi antara pengguna laporan keuangan dan manajemen akibat adanya perbedaan pengetahuan dan kewenangan atas informasi keuangan entitas. Dalam hal ini manajemen memiliki pengetahuan dan kewenangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pengguna laporan keuangan. Dengan adanya informasi keuangan yang tersedia dalam laporan keuangan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan

keuangan dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi (Syarifudin, 2014).

Kewajiban penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah telah lama diatur sejak adanya reformasi keuangan negara melalui Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003. UU yang mengatur tentang keuangan negara tersebut menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah pusat dan daerah bertujuan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Laporan keuangan pemerintah dalam penyusunan dan penyajiannya berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Setelah diberlakukannya aturan tersebut, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) saat ini resmi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan menggunakan basis akrual, pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan secara lebih baik dan berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Syarifudin, 2014). SAP menjadi pondasi yang kuat karena didukung oleh instrumen berkekuatan hukum sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Di dalam SAP disebutkan empat syarat laporan keuangan berkualitas yang harus dipenuhi antara lain relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami. Pemenuhan syarat kualitatif sebagaimana disebutkan dalam SAP sangat berpengaruh terhadap terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

2.2. Peran Auditor Internal

Kegiatan pengawasan di lingkup internal suatu organisasi dilakukan oleh auditor internal. Auditor internal pada awal keberadaannya memiliki citra yang kurang menyenangkan karena perannya sebagai *watchdog*. Peran *watchdog* meliputi serangkaian aktivitas yang bertujuan memberikan keyakinan atas terwujudnya ketaatan pada aturan yang telah ditentukan. Proses audit atas ketaatan terhadap aturan disebut juga audit kepatuhan (*compliance audit*). Selama proses audit, apabila ditemukan adanya penyelewengan atau penyimpangan dapat dilakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian yang telah dijalankan oleh manajemen. Output yang dihasilkan atas aktivitas auditor sebagai *watchdog* dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang sifatnya sementara yaitu berupa koreksi atas penyimpangan dan kesalahan yang telah dilakukan (Fahrudin, 2014).

Seiring perkembangan audit internal, peran auditor internal telah mengalami pergeseran menjadi lebih luas. Saat ini peran Auditor internal terbagi menjadi dua jenis berdasarkan aktivitasnya yaitu kegiatan penjaminan (*assurance service*) dan kegiatan konsultasi (*consulting service*) sebagaimana dijelaskan dalam Standar Audit APIP dan *Institute of Internal Auditors* (IIA). Kegiatan penjaminan dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan dan penelaahan

secara objektif terhadap kondisi entitas berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan tujuan untuk menilai secara independen atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi atau yang dikenal dengan istilah GRC (*Governance, Risk, and Control*). Bentuk kegiatan penjaminan meliputi AREPP yang merupakan singkatan dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Sementara itu, kegiatan konsultasi meliputi pemberian saran terhadap suatu organisasi dengan tujuan memberikan nilai tambah dan perbaikan atas GRC yang telah diterapkan dalam organisasi tersebut. Bentuk kegiatan konsultasi meliputi konsultasi, pemberian saran, fasilitasi, dan pelatihan.

Kegiatan pengawasan intern oleh auditor dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pengawasan Intern meliputi serangkaian proses AREPP pada suatu organisasi yang bertujuan memberikan keyakinan baik yang bersifat memadai maupun terbatas atas pelaksanaan kegiatan organisasi dengan didasarkan pada standar yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan GRC yang lebih baik. Auditor Internal bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pengawasan intern tersebut.

Pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan melalui peran auditor internal dijelaskan secara tersirat di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui hasil pengawasan. Hasil pengawasan intern APIP berisi catatan berupa rekomendasi perbaikan atas laporan keuangan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi menindaklanjuti rekomendasi dari APIP maka kualitas laporan keuangan akan menjadi baik sehingga dapat meminimalisasi kesalahan pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK. Peran auditor internal sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tidak terbatas pada hal-hal terkait pengawasan intern. Terdapat peran baru yang diamanahkan untuk APIP yaitu melakukan pembinaan/konsultasi (*consulting activities*) kepada Auditi yang dilakukan pada saat kegiatan reviu laporan keuangan pemerintah (*assurance activities*) dengan tetap memegang teguh independensi dan objektivitas Auditor. Peran baru tersebut bertujuan agar Auditi maupun Auditor dapat berkolaborasi dalam rangka melakukan perbaikan manajemen dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait peran auditor terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan dengan metode dan objek penelitian yang berbeda-beda. Penelitian tentang peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain penelitian

oleh Erfiansyah (2018) dengan objek penelitian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Atas penelitian tersebut disimpulkan bahwa auditor internal berperan positif dan signifikan atas terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian lain dilakukan oleh Nazaruddin (2017) dengan objek penelitian Pemerintah Kota Lhokseumawe menyimpulkan bahwa auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Suherman (2017) dengan objek penelitian RSUD Kota Banjar memperkuat penelitian sebelumnya dengan menyimpulkan bahwa audit internal memiliki pengaruh yang signifikan atas oekaoiran keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Irafah (2020) dengan objek penelitian seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Sumatera utara juga menyimpulkan hal yang sama bahwa Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Diani (2014) dengan objek penelitian SKPD di Kota Pariaman sebelumnya juga pernah melakukan penelitian serupa dan menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh internal audit. Syarifudin (2014) dengan objek penelitian Pemerintah Kabupaten Kebumen meneliti hal yang sama dan menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh internal audit.

Di sisi lain, melalui penelitiannya yang bersifat kualitatif, Mayadiana (2014) melakukan penelitian dengan objek Kementerian Pekerjaan Umum Periode 2009 – 2013 dan menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh peran auditor Inspektorat Jenderal selaku APIP melalui kegiatan pendampingan dan review laporan keuangan di Kementerian PUPR.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna atas suatu permasalahan tertentu dengan melibatkan sejumlah pertanyaan dan prosedur untuk mengumpulkan data, dikemukakan oleh Cresswell (1998). Sugiyono (2012) dalam penelitiannya menambahkan bahwa penelitian kualitatif berguna untuk meneliti keadaan objek sebenarnya dengan menjadikan peneliti sebagai *key instrument* yang mengumpulkan data secara triangulasi atau gabungan pada saat penelitian. Analisis data memiliki karakteristik induktif dengan output penelitian lebih menekankan pada arti dibandingkan hal-hal yang bersifat umum.

Studi literatur dilakukan dengan metode *content analysis* (analisis konten). *Content analysis* adalah sebuah cara studi literatur yang menguraikan karakteristik konten/isi atas penelitian kualitatif. *Content analysis* digunakan apabila data atau informasi sebagian besar telah ada dan terdokumentasikan

dengan baik serta memiliki kerangka teoritis dan keterangan yang berfungsi sebagai pelengkap. Pendekatan *content analysis* ini cocok digunakan oleh peneliti yang mempunyai keterampilan yang baik dalam pengolahan data sehingga data dapat diuraikan secara apa adanya atau objektif dan terstruktur atau sistematis (Khasanah, 2021). Dalam studi literatur, penulis melakukan *content analysis* terhadap hasil penelitian terdahulu yang mengulas tentang pengaruh auditor internal terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dalam bentuk pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan di sektor pemerintahan.

Sementara itu, studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Basrowi & Suwandi (2008) dalam penelitiannya mendefinisikan wawancara sebagai interaksi dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pertanyaan dan informan (*interviewee*) selaku penyedia jawaban baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur atas daftar pertanyaan yang telah disusun dan disampaikan oleh pewawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 4 (empat) orang informan, 2 (dua) informan merupakan penyusun laporan keuangan Kementerian PUPR dan 2 (dua) informan lainnya merupakan auditor di Inspektorat Jenderal yang merupakan bagian dari tim Review Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Wawancara dilakukan secara daring melalui media *zoom meeting* untuk mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan Kementerian PUPR mulai dari proses penyusunannya, kendalanya, kualitas laporan keuangan, dan informasi lainnya sebagaimana terlampir pada Lampiran Tabel 2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dukungan Hasil Studi Literatur terkait Peran Auditor Internal dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan studi literatur dengan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan pada 6 (enam) penelitian kuantitatif dan 1 (satu) penelitian kualitatif terdahulu, diketahui bahwa 6 (enam) dari 7 (tujuh) penelitian tersebut menyatakan bahwa peran auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun 1 (satu) penelitian menyimpulkan bahwa auditor internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Dalam proses analisis hasil pada 7 (tujuh) penelitian yang telah penulis baca dan pelajari, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perkembangan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah saat ini menunjukkan kualitas yang semakin baik. Hal tersebut terlihat dalam peningkatan status opini laporan keuangan yang mayoritas sudah mendapatkan opini yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada berbagai instansi pemerintah. Auditor internal di pemerintah pusat dan daerah menjadi satu faktor yang berpengaruh terhadap pemenuhan karakteristik kualitatif laporan

keuangan yang berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Seluruh hasil penelitian secara umum menyatakan bahwa auditor internal berpengaruh secara positif dan mayoritas berpengaruh signifikan terhadap perwujudan laporan keuangan yang berkualitas baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hasil studi literatur disajikan secara lebih rinci pada Tabel 1 yang tersaji pada Lampiran.

4.2. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian PUPR

Sebagai kementerian dengan anggaran terbesar dalam APBN di tahun anggaran 2021, Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangannya guna mewujudkan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan dana yang bersumber dari APBN tersebut. Kualitas dari suatu laporan keuangan dapat dilihat dari pemenuhan kondisinya terhadap kriteria kualitatif laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas ditandai dengan pemenuhan sejumlah karakteristik kualitatif yang berfungsi sebagai ukuran normatif dalam penyediaan informasi keuangan. Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan empat karakteristik yang harus dipenuhi suatu laporan keuangan agar dapat menjadi laporan keuangan yang berkualitas.

Karakteristik relevan memiliki arti bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan juga membantu pengguna melakukan evaluasi atas kejadian masa lampau dan masa sekarang serta melakukan *forecasting* di masa mendatang berdasarkan perbaikan hasil evaluasi di masa lampau. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Laporan Keuangan Kementerian PUPR telah memenuhi karakteristik relevan karena informasi yang disajikan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan peristiwa masa lampau dan prediksi di masa depan.

Karakteristik yang kedua yaitu andal. Laporan keuangan yang andal memiliki arti terbebas dari pengertian yang bias dan juga kesalahan yang bersifat material serta dapat menyajikan informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui proses verifikasi. Laporan keuangan Kementerian PUPR disajikan berdasarkan data riil dan telah diverifikasi kebenarannya oleh auditor Inspektorat Jenderal melalui kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*).

Laporan keuangan yang berkualitas memuat informasi yang dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas pelaporan. Laporan keuangan Kementerian PUPR telah menerapkan basis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam proses penyusunan

laporan keuangan, Kementerian PUPR telah menggunakan sistem yang terintegrasi yang juga telah diterapkan di seluruh kementerian/lembaga sehingga semakin mudah untuk diperbandingkan.

Karakteristik yang terakhir yaitu dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas seharusnya mengandung informasi yang mudah dipahami oleh pengguna didukung oleh penggunaan istilah sederhana yang sesuai dengan maksud dan pemahaman pengguna dan juga pemangku kepentingan. Laporan keuangan Kementerian PUPR telah disusun dengan istilah sederhana yang mudah dipahami oleh penggunanya. Informasi yang disajikan bukan hanya informasi kuantitatif atau data yang bersifat angka saja, melainkan terdapat pengungkapan dan penjelasan yang memadai atas informasi kualitatif di dalam CaLK.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua informan penyusun laporan keuangan Kementerian PUPR didapatkan penjelasan mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan dan juga kesulitan atau kendala yang dialami selama menyusun laporan keuangan tersebut. Sebagai contoh, Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 disusun menggunakan aplikasi e-Rekon&LK, yaitu aplikasi berbasis *website* yang merekonsiliasi antara data dari SAI (Sistem Akuntansi Instansi) berbentuk aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dengan SIAP (Sistem Akuntansi Pusat) berbentuk aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sehingga menghasilkan laporan keuangan. Data SAIBA sendiri didukung oleh input dari aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), SAS (Sistem Aplikasi Satuan Kerja), dan aplikasi persediaan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja (satker) selanjutnya dikonsolidasi oleh unit konsolidasi eselon 1 dan kementerian. Dalam penyusunan laporan keuangan tingkat satker, tiap satker menginput seluruh transaksi anggaran belanja, pendapatan, dan memastikan seluruh data realisasi yang dicatat sudah sesuai dengan data Kementerian Keuangan (tidak ada Transaksi Dalam Konfirmasi). Kemudian satker memastikan seluruh saldo akun Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas telah disajikan secara memadai. Selain itu, satker juga harus memastikan tidak terdapat validasi berupa aset belum diregister, pagu minus, saldo tidak normal, pengembalian belanja melebihi realisasi, serta memastikan tidak terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar.

Dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat kendala yang dihadapi Informan 1 yaitu adanya *update* sistem aplikasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) yang belum sepenuhnya siap untuk diterapkan, seperti *update* aplikasi persediaan versi 21.1.0 yang membuat banyak satker mengalami masalah selisih persediaan dari saldo *unaudited*. Kendala lainnya adalah jadwal penyusunan laporan keuangan yang terlalu mendekati batas waktu pengumpulan sedangkan terkadang

terdapat koreksi atau perbaikan yang membutuhkan waktu lama seperti revisi SPM, revisi anggaran, dan sebagainya. Informan 2 menambahkan kendala dalam penyusunan laporan keuangan ada pada kurangnya pemahaman satker terkait penggunaan akun dan proses perekaman transaksi, selebihnya sudah berjalan dengan baik.

Terkait dengan transformasi laporan keuangan Kementerian PUPR, Informan 3 selaku auditor Inspektorat Jenderal menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Kementerian PUPR telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Informan 4 yang juga merupakan auditor Inspektorat Jenderal menambahkan, saat ini laporan keuangan Kementerian PUPR sudah mulai bertransformasi mengikuti perkembangan dari Kementerian Keuangan dengan menerapkan penggunaan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam pelaporannya. Oleh karena itu, proses penganggaran sampai dengan pelaporan telah terintegrasi dengan baik sehingga memudahkan satker dalam menyusun laporan keuangan. Dalam hal penyusunan laporan keuangan, saat ini Kementerian PUPR sedang dalam tahap adaptasi atas perubahan dari aplikasi e-Rekan&LK menuju aplikasi SAKTI sehingga dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode Semester I Tahun 2022 satker memerlukan tambahan waktu untuk melakukan migrasi data ke aplikasi SAKTI. Mengenai kondisi laporan keuangan Kementerian PUPR saat ini, seluruh informan sepakat menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Kementerian PUPR khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini WTP menandakan bahwa Kementerian PUPR telah menyajikan laporan keuangan secara wajar atas hal-hal yang bersifat material dan juga dalam penyusunannya telah disesuaikan dengan prinsip akuntansi secara umum.

4.3. Peran Auditor Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian PUPR

Kondisi laporan keuangan Kementerian PUPR saat ini tidak lepas dari peran auditor Inspektorat Jenderal. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan penyusunan laporan keuangan, auditor Inspektorat Jenderal turut serta dalam mendampingi dan mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Dari hasil wawancara dengan informan 3 dan 4 selaku auditor Inspektorat Jenderal yang juga tergabung dalam Tim *Review* Laporan Keuangan Kementerian PUPR, didapatkan penjelasan mengenai peran dan langkah-langkah yang telah mereka lakukan dalam hal peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Dalam hal penyusunan laporan keuangan, auditor internal berfungsi sebagai *assurance* dengan melakukan *review* laporan keuangan sesuai dengan Standar *Reviu* Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 225 Tahun 2015. *Review* dilakukan secara

berjenjang mulai dari tingkat unit organisasi sampai dengan tingkat kementerian. *Review* laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian laporan keuangan. Terhadap hasil *review*, auditor Inspektorat Jenderal memberikan saran atas penyajian laporan keuangan agar diperbaiki sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 1. Setelah selesai melaksanakan *review*, Inspektur Jenderal memberikan Pernyataan Telah Direviu (PTD) atas laporan keuangan sebagai jaminan atas kualitas laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material. Selain berfungsi sebagai *assurance*, auditor Inspektorat Jenderal juga berfungsi sebagai *consulting* dengan menyediakan klinik konsultasi. Klinik konsultasi disediakan untuk memberikan layanan kepada Satuan Kerja atau auditi dan pegawai Kementerian PUPR secara umum yang mempunyai kendala atau permasalahan terkait pengawasan baik yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun permasalahan lain.

Kendala auditor Inspektorat Jenderal dalam melakukan *review* dan pendampingan terhadap laporan keuangan Kementerian PUPR menurut informan 4 adalah masih banyak satker atau auditi yang belum terbuka atas permasalahan yang mereka alami dalam hal penyusunan laporan keuangan sehingga membuat auditor sulit dalam memberikan masukan. Selain itu, jenis transaksi yang cukup beragam dan unik di Kementerian PUPR menyebabkan perlunya pemahaman secara mendalam serta pengetahuan yang memadai terkait peraturan yang berlaku. Informan 3 menambahkan kendala dalam melakukan *review* yaitu terkait waktu pelaksanaan *review* yang seringkali dilakukan bersamaan dengan proses konsolidasi penyusunan laporan keuangan menyebabkan waktu yang tersedia untuk melakukan *review* menjadi terbatas.

Penjelasan mengenai peran auditor internal tidak lepas dari paradigma baru fungsi auditor internal yaitu sebagai *consulting* dan *assurance*. Informan 1 menjelaskan bahwa auditor Inspektorat Jenderal telah melakukan peran tersebut. Pelaksanaan *review* dilakukan bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan sehingga apabila terdapat kesalahan dapat langsung diperbaiki. Informan 2 sepakat dengan Informan 1, namun peran tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh auditor Inspektorat Jenderal saja. Dalam hal *consulting* dan *assurance*, Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara masih ikut andil dalam membantu satker memberikan saran dan solusi atas permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Informan 3 dan 4 menjelaskan bahwa saat ini, fungsi dari auditor internal sudah tidak lagi menggunakan paradigma "*watchdog*" namun memiliki fungsi *consulting* dan *assurance*, yaitu memberikan saran dan rekomendasi perbaikan serta merangkul satker dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di Inspektorat Jenderal, salah satu fungsi *consulting* yang telah dilaksanakan adalah adanya klinik konsultasi dimana satker dapat berkonsultasi tentang pekerjaan

yang dilaksanakan dan kendala yang dihadapi. Kemudian satker akan diberikan masukan, saran, atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Inspektorat Jenderal juga aktif dalam melakukan pendampingan terkait dengan penyusunan laporan keuangan, penyelesaian pekerjaan tertentu seperti proyek strategis nasional, serta pendampingan dalam pemeriksaan audit oleh pihak eksternal. Informan 4 menambahkan bahwa Inspektorat Jenderal telah berusaha meningkatkan paradigma baru tersebut terutama dalam hal pendampingan dan konsultasi bagi satker atau auditi. Banyak kegiatan pendampingan yang telah dilakukan mulai dari pendampingan saat persiapan lelang pekerjaan, pendampingan saat pelaksanaan pekerjaan, serta pendampingan sampai dengan pekerjaan selesai.

Pemenuhan peran auditor Inspektorat Jenderal atas fungsinya sebagai penjamin kualitas dan konsultan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya penjaminan kualitas melalui kegiatan *review* laporan keuangan yang dilakukan auditor Inspektorat Jenderal menyebabkan informasi di dalam laporan keuangan menjadi semakin andal dan dapat dibandingkan. Kegiatan konsultasi yang dilakukan auditor Inspektorat Jenderal juga dapat meningkatkan relevansi dan keinformatifan Laporan Keuangan Kementerian PUPR.

5. KESIMPULAN

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa secara umum, peran auditor internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan, baik laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu, hasil studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara pada 4 (empat) orang informan dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa laporan keuangan Kementerian PUPR saat ini telah memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam ketentuan dan terus bertransformasi menjadi semakin baik dibuktikan dengan opini yang berpredikat WTP atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Audited Tahun 2021. Hasil tersebut merupakan perwujudan atas peran auditor Inspektorat Jenderal yang telah menerapkan paradigma baru dengan melakukan kegiatan penjaminan (*assurance activities*) melalui *reviu* laporan keuangan dan pendampingan serta kegiatan konsultasi (*consulting activities*) melalui hadirnya klinik konsultasi Inspektorat Jenderal. Adanya pergeseran peran auditor yang semula *watchdog* menjadi luas yaitu *assurance* dan *consulting* telah efektif dalam membantu mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian mengenai implementasi peran auditor internal terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Kementerian PUPR diharapkan dapat memberikan gambaran, pemahaman, dan wawasan bagi pembaca terkait seperti apa laporan keuangan yang berkualitas dan bagaimana peran auditor internal

dapat membantu mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas di suatu instansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas literatur kualitatif terkait peran auditor internal terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini tidak luput dari kekurangan. Penggunaan referensi khususnya pada penelitian dengan metode kualitatif masih sangat terbatas. Kedua, meskipun wawancara melibatkan informan dengan jabatan dan kompetensi yang sesuai dengan tema penelitian, unsur subjektivitas masih tetap ada. Keterbatasan waktu juga membuat penulis hanya mengulas sebagian kecil dari aspek kualitatif laporan keuangan dan peran auditor dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan dengan salah satu objek yaitu Kementerian PUPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. *Rineka Cipta*.
- Cresswell, J. (1998). Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. *Thousand Oaks CA: Sage Publications*.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 No 1. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/897>
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Wahana Semesta Intermedia.
- Erfiansyah, E. (2018). Peranan Auditor Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*. Vol 2 No 2. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v2i2.21>
- Fahrudin, M. (2014). *Audit Internal*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Irafah, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol 8 (2). http://maks.pasca.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2022/06/19.01_Irafah-Sari_-Muhyarsyah.pdf
- Khasanah, L. U. (2021, September 8). Metode Analisis Kualitatif : Analisis Konten. *DQLab*.
- Mardiasmo, D. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mayadiana, S. (2014). Peran Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam

- Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Periode 2009-2013. Jakarta: Universitas Bina Nusantara
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nazaruddin. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*. Vol 3 No 1. <https://jaktabangun.stie-lhokseumawe.ac.id/index.php/jtb/article/view/46/36>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*.
- Suherman, A. (2017). Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Edukasi*. Vol 5 No 2. <https://jurnal.unigal.ac.id/edukasi/article/viewFile/957/848>
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*. Vol 12 No 2. DOI: <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v13i2.22>

LAMPIRAN

a. Penelitian Kuantitatif

Tabel 1. Ringkasan Hasil Studi Literatur Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Objek Penelitian	Sumber, Peneliti, dan Tahun	Kesimpulan
1	Peranan Auditor Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Objek: BPR Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat	Artikel jurnal (Erfiansyah, 2018)	Auditor internal berperan positif dan signifikan atas laporan keuangan yang berkualitas.
2	Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Objek: Pemerintah Kota Lhokseumawe	Artikel jurnal (Nazaruddin, 2017)	Auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Objek: RSUD Kota Banjar	Artikel jurnal (Suherman, 2017)	Audit internal memiliki pengaruh yang signifikan atas pelaporan keuangan yang berkualitas.
4	Pengaruh Kompetensi SDM, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Artikel jurnal (Irafah, 2020)	Peran Internal Audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial.
5	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Objek: SKPD di Kota Pariaman	Artikel jurnal (Diani, 2014)	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh Internal Audit.
6	Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Objek: Pemerintah Kabupaten Kebumen	Artikel jurnal (Syarifudin, 2014)	Kualitas LKPD dipengaruhi oleh Peran auditor internal namun tidak secara signifikan.

b. Penelitian Kualitatif

No	Judul dan Objek Penelitian	Peneliti dan Tahun	Kesimpulan
1	Peran Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Periode 2009 -- 2013	Artikel jurnal (Mayadiana, 2014)	Peningkatan kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh Peran Auditor Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui kegiatan pendampingan dan <i>review</i> laporan keuangan di Kementerian PUPR.

Tabel 2. Ringkasan Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Daftar Pertanyaan	Informan	
1	Bagaimana proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PUPR	Penyusun Keuangan	Laporan
2	Apa saja kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PUPR?	Penyusun Keuangan	Laporan
3	Bagaimana transformasi dan kondisi Laporan Keuangan Kementerian PUPR sampai dengan saat ini?	Penyusun Keuangan dan Auditor Inspektorat Jenderal	Laporan
4	Apa saja peran dan langkah-langkah yang dilakukan Auditor Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian PUPR?	Auditor Jenderal	Inspektorat
5	Apa saja kendala Auditor Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan <i>review</i> dan pendampingan terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR?	Auditor Jenderal	Inspektorat
6	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait paradigma baru Auditor Internal yang berfungsi sebagai <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> ? Apakah sudah diterapkan di Kementerian PUPR?	Penyusun Keuangan dan Auditor Inspektorat Jenderal	Laporan